



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 60/Pid.B/2017/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa sebagai berikut :

Nama Lengkap : **MASLURI Als BAGOL Bin TARMAT**
Tempat Lahir : Bancha Kusuma
Umur atau Tanggal Lahir : 27 Tahun / 25 April 1990
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Bancha Kusuma Kec. Kabun Kab. Rokan Hulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Desember 2016;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan berdasarkan penetapan sebagai berikut :

1. Penahan Oleh Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2016 s/d tanggal 6 Januari 2017;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rokan Hulu sejak tanggal 7 Januari 2017 s/d tanggal 15 Februari 2017;
3. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rokan Hulu sejak tanggal 27 Januari 2017 s/d tanggal 7 Maret 2017;
4. Penahan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2017 s/d tanggal 4 Maret 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 28 Februari 2017 sampai dengan tanggal 29 Maret 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 Mei 2017;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MASLURI Als BAGOL Bin TARMAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan **Primair Penuntut Umum** melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 56 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MASLURI Als BAGOL Bin TARMAT** dengan pidana penjara selama **"1 (satu) tahun 4 (empat) bulan"** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan di Rutan;
3. Menetapkan/menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam Nopol BM 6859 UC (dengan plat nomor telah terlepas);
 - 1 (satu) buah plat nomor Polisi BM 6859 UC;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam tanpa nopol;
 - 1 (satu) buah kunci pas segitiga yang terbuat dari besi;

Masing-masing dipergunakan dalam perkara An. MANSUR SEMBIRING Als SEMBIRING

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi serta memohon dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk. : PDM-25/Psp/02/2017 tanggal 20 Febuari 2017 sebagai berikut :

KESATU :

PRIMAIR :

-----Bahwa terdakwa **MASLURI Als. BAGOL Bin TARMAT** bersama-sama dengan saksi **ARIANTONI Als. ARI Bin MISRAN (Alm)** dan saksi **MANSUR SEMBIRING Als. SEMBIRING Bin**

Putusan Nomor: 59/Pid.B/2017/PN Prp

Halaman 2 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKIMAN (masing-masing dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 sekira pukul 23.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2016 atau pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**, perbuatan terdakwa dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa bersama-sama dengan saksi MANSUR SEMBIRING Als. SEMBIRING Bin SUKIMAN dan saksi ARIANTONI Als. ARI Bin MISRAN (Alm) berada di rumah saksi ARIANTONI Als. ARI Bin MISRAN (Alm) sambil minum kopi dan kemudian saksi MANSUR SEMBIRING Als. SEMBIRING Bin SUKIMAN mengatakan **“saya pening butuh uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk berobat anak yang lagi di Medan, gak tau lagi mau cari kemana”** lalu dijawab saksi ARIANTONI Als. ARI Bin MISRAN (Alm) **“saya juga butuh uang”** kemudian dijawab oleh terdakwa **“gimana lagi bro sama kita semua butuh uang”**. Lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi MANSUR SEMBIRING Als. SEMBIRING Bin SUKIMAN dan saksi ARIANTONI Als. ARI Bin MISRAN (Alm) berangkat ke simpang Desa Lima makan nasi uduk dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam tanpa nomor polisi milik terdakwa lalu saksi MANSUR SEMBIRING Als. SEMBIRING Bin SUKIMAN mengajak terdakwa dan saksi ARIANTONI Als. ARI Bin MISRAN (Alm) untuk menonton keyboard di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun dan juga mengajak mengambil sepeda motor di tempat tersebut. Sesampainya di acara keyboard tersebut, terdakwa dan saksi ARIANTONI Als. ARI Bin MISRAN (Alm) tinggal di tempat parkirannya, sedangkan saksi MANSUR SEMBIRING Als. SEMBIRING Bin SUKIMAN berjalan ke arah belakang pentas keyboard untuk mencari dan mengambil sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 warna hitam dengan nomor polisi BM 6859 UC milik saksi PAKHROZI Als. BEJO. Setelah itu, saksi MANSUR SEMBIRING Als. SEMBIRING Bin SUKIMAN menelpon saksi ARIANTONI Als. ARI Bin MISRAN (Alm) dan mengatakan **“saya udah pulang bawa Honda”**, kemudian terdakwa dan saksi ARIANTONI Als. ARI Bin MISRAN (Alm) menyusul saksi MANSUR SEMBIRING Als. SEMBIRING Bin SUKIMAN ke Desa Bencah Kesuma dimana saksi MANSUR SEMBIRING Als. SEMBIRING Bin SUKIMAN menyimpan sepeda motor tersebut.

Putusan Nomor: 59/Pid.B/2017/PN Prp

Halaman 3 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah terdakwa dan saksi ARIANTONI Als. ARI Bin MISRAN (Alm) bertemu dengan saksi MANSUR SEMBIRING Als. SEMBIRING Bin SUKIMAN di Desa Bencah Kesuma, kemudian terdakwa mengatakan **"ini dapatnya bro"** lalu saksi MANSUR SEMBIRING Als. SEMBIRING Bin SUKIMAN menjawab **"ia bro"** lalu terdakwa bertanya lagi **"laku berapa kira-kira"**, kemudian saksi MANSUR SEMBIRING Als. SEMBIRING Bin SUKIMAN menjawab **"mungkin laku sampai Rp. 3.000.000,- atau sampai Rp. 3.500.000,- nanti saya mengambil Rp. 2.000.000,- untuk dikirim ke anak selanjutnya sisanya cukup enggak untuk kita bagi-bagi"** kemudian terdakwa bertanya kepada saksi MANSUR SEMBIRING Als. SEMBIRING Bin SUKIMAN **"pakai apa mengambilnya bro"** lalu dijawab saksi MANSUR SEMBIRING Als. SEMBIRING Bin SUKIMAN **"ini kunci T"** (yang sudah diletakkan pada posisi di atas bangku). Setelah itu, saksi MANSUR SEMBIRING Als. SEMBIRING Bin SUKIMAN membuka nomor polisi sepeda motor tersebut dan diletakkan di selah batang pohon sawit, sedangkan sepeda motor disembunyikan di bawah pohon sawit dekat rawa-rawa. Kemudian saksi MANSUR SEMBIRING Als. SEMBIRING Bin SUKIMAN dan terdakwa pulang ke rumah saksi MANSUR SEMBIRING Als. SEMBIRING Bin SUKIMAN dengan berjalan kaki sedangkan saksi ARIANTONI Als. ARI Bin MISRAN (Alm) pulang ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa.
- Akibat perbuatan terdakwa beserta rekan-rekannya mengakibatkan saksi PAKHROZI Als. BEJO dirugikan lebih kurang ditaksir senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

---- **Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.** -----

SUBSIDAIR :

-----Bahwa terdakwa MASLURI Als. BAGOL Bin TARMAT bersama-sama dengan saksi MANSUR SEMBIRING Als. SEMBIRING Bin SUKIMAN dan saksi ARIANTONI Als. ARI Bin MISRAN (Alm)(masing-masing dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 sekira pukul 23.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2016 atau pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan**

Putusan Nomor: 59/Pid.B/2017/PN Prp

Halaman 4 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan terdakwa dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa bersama-sama dengan saksi MANSUR SEMBIRING Als. SEMBIRING Bin SUKIMAN dan saksi ARIANTONI Als. ARI Bin MISRAN (Alm) berada di rumah saksi ARIANTONI Als. ARI Bin MISRAN (Alm) sambil minum kopi dan kemudian saksi MANSUR SEMBIRING Als. SEMBIRING Bin SUKIMAN mengatakan **“saya pening butuh uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk berobat anak yang lagi di Medan, gak tau lagi mau cari kemana”** lalu dijawab saksi ARIANTONI Als. ARI Bin MISRAN (Alm) **“saya juga butuh uang”** kemudian dijawab oleh terdakwa **“gimana lagi bro sama kita semua butuh uang”**. Lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi MANSUR SEMBIRING Als. SEMBIRING Bin SUKIMAN dan saksi ARIANTONI Als. ARI Bin MISRAN (Alm) berangkat ke simpang Desa Lima makan nasi uduk dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam tanpa nomor polisi milik terdakwa lalu saksi MANSUR SEMBIRING Als. SEMBIRING Bin SUKIMAN mengajak terdakwa dan saksi ARIANTONI Als. ARI Bin MISRAN (Alm) untuk menonton keyboard di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun dan juga mengajak mengambil sepeda motor di tempat tersebut. Sesampainya di acara keyboard tersebut, terdakwa dan saksi ARIANTONI Als. ARI Bin MISRAN (Alm) tinggal di tempat parkir motornya, sedangkan saksi MANSUR SEMBIRING Als. SEMBIRING Bin SUKIMAN berjalan ke arah belakang pentas keyboard untuk mencari dan mengambil sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 warna hitam dengan nomor polisi BM 6859 UC milik saksi PAKHROZI Als. BEJO. Setelah itu, saksi MANSUR SEMBIRING Als. SEMBIRING Bin SUKIMAN menelpon saksi ARIANTONI Als. ARI Bin MISRAN (Alm) dan mengatakan **“saya udah pulang bawa Honda”**, kemudian terdakwa dan saksi ARIANTONI Als. ARI Bin MISRAN (Alm) menyusul saksi MANSUR SEMBIRING Als. SEMBIRING Bin SUKIMAN ke Desa Bencah Kesuma dimana saksi MANSUR SEMBIRING Als. SEMBIRING Bin SUKIMAN menyimpan sepeda motor tersebut.
- Setelah terdakwa dan saksi ARIANTONI Als. ARI Bin MISRAN (Alm) bertemu dengan saksi MANSUR SEMBIRING Als. SEMBIRING Bin SUKIMAN di Desa Bencah Kesuma, kemudian terdakwa mengatakan **“ini dapatnya bro”** lalu saksi MANSUR SEMBIRING Als. SEMBIRING Bin SUKIMAN menjawab **“ia bro”** lalu terdakwa bertanya lagi **“laku berapa kira-kira”**, kemudian saksi MANSUR SEMBIRING Als. SEMBIRING Bin SUKIMAN menjawab **“mungkin laku sampai Rp. 3.000.000,- atau sampai Rp. 3.500.000,- nanti saya mengambil Rp.**

Putusan Nomor: 59/Pid.B/2017/PN Prp

Halaman 5 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000,- untuk dikirim ke anak selanjutnya sisanya cukup enggak untuk kita bagi” kemudian terdakwa bertanya kepada saksi MANSUR SEMBIRING Als. SEMBIRING Bin SUKIMAN “pakai apa mengambilnya bro” lalu dijawab saksi MANSUR SEMBIRING Als. SEMBIRING Bin SUKIMAN “ini kunci T” (yang sudah diletakkan pada posisi di atas bangku). Setelah itu, saksi MANSUR SEMBIRING Als. SEMBIRING Bin SUKIMAN membuka nomor polisi sepeda motor tersebut dan diletakkan di selah batang pohon sawit, sedangkan sepeda motor disembunyikan di bawah pohon sawit dekat rawa-rawa. Kemudian saksi MANSUR SEMBIRING Als. SEMBIRING Bin SUKIMAN dan terdakwa pulang ke rumah saksi MANSUR SEMBIRING Als. SEMBIRING Bin SUKIMAN dengan berjalan kaki sedangkan saksi ARIANTONI Als. ARI Bin MISRAN (Alm) pulang ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa.

- Akibat perbuatan terdakwa beserta rekan-rekannya mengakibatkan saksi PAKHROZI Als. BEJO dirugikan lebih kurang ditaksir senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

---- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 56 KUHP.-----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa MASLURI Als. BAGOL Bin TARMAT bersama-sama dengan saksi ARIANTONI Als. ARI Bin MISRAN (Alm) (dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 sekira pukul 23.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2016 atau pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Desa Pulo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, “**melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**”, perbuatan terdakwa dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa bersama-sama dengan saksi MANSUR SEMBIRING Als. SEMBIRING Bin SUKIMAN dan saksi

Putusan Nomor: 59/Pid.B/2017/PN Prp

Halaman 6 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIANTONI Als. ARI Bin MISRAN (Alm) berada di rumah saksi ARIANTONI Als. ARI Bin MISRAN (Alm) berangkat dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam tanpa nomor polisi milik terdakwa untuk menonton keyboard di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun. Sesampainya di acara keyboard tersebut, terdakwa dan saksi ARIANTONI Als. ARI Bin MISRAN (Alm) tinggal di tempat parkir motornya sedangkan saksi MANSUR SEMBIRING Als. SEMBIRING Bin SUKIMAN berjalan ke arah belakang pentas untuk mencari dan mengambil sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 warna hitam dengan nomor polisi BM 6859 UC milik saksi PAKHROZI Als. BEJO. Setelah itu, saksi MANSUR SEMBIRING Als. SEMBIRING Bin SUKIMAN menelpon saksi ARIANTONI Als. ARI Bin MISRAN (Alm) dan mengatakan "**saya udah pulang bawa Honda**" kemudian terdakwa dan saksi ARIANTONI Als. ARI Bin MISRAN (Alm) menyusul saksi MANSUR SEMBIRING Als. SEMBIRING Bin SUKIMAN ke Desa Bencah Kesuma dimana saksi MANSUR SEMBIRING Als. SEMBIRING Bin SUKIMAN menyimpan sepeda motor tersebut.

- Setelah terdakwa dan saksi ARIANTONI Als. ARI Bin MISRAN (Alm) bertemu dengan saksi MANSUR SEMBIRING Als. SEMBIRING Bin SUKIMAN di Desa Bencah Kesuma kemudian terdakwa mengatakan "**ini dapatnya bro**" lalu saksi MANSUR SEMBIRING Als. SEMBIRING Bin SUKIMAN menjawab "**ia bro**" lalu terdakwa bertanya lagi "**laku berapa kira-kira**" kemudian saksi MANSUR SEMBIRING Als. SEMBIRING Bin SUKIMAN menjawab "**mungkin laku sampai Rp. 3.000.000,- atau sampai Rp. 3.500.000,- nanti saya mengambil Rp. 2.000.000,- untuk dikirim ke anak kemudian sisanya cukup enggak untuk kita bagi-bagi**" kemudian terdakwa bertanya kepada saksi MANSUR SEMBIRING Als. SEMBIRING Bin SUKIMAN "**pakai apa mengambilnya bro**" lalu dijawab saksi MANSUR SEMBIRING Als. SEMBIRING Bin SUKIMAN "**ini kunci T**" (yang sudah diletakkan pada posisi di atas bangku). Setelah itu, saksi MANSUR SEMBIRING Als. SEMBIRING Bin SUKIMAN membuka nomor polisi sepeda motor tersebut dan diletakkan di selah batang pohon sawit sedangkan sepeda motor disembunyikan di bawah pohon sawit dekat rawa-rawa. Kemudian saksi MANSUR SEMBIRING Als. SEMBIRING Bin SUKIMAN dan terdakwa pulang ke rumah saksi MANSUR SEMBIRING Als. SEMBIRING Bin SUKIMAN dengan berjalan kaki sedangkan saksi ARIANTONI Als. ARI Bin MISRAN (Alm) pulang ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa.
- Akibat perbuatan terdakwa beserta rekan-rekannya mengakibatkan saksi PAKHROZI Als. BEJO dirugikan lebih kurang ditaksir senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Putusan Nomor: 59/Pid.B/2017/PN Prp

Halaman 7 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 480 ayat (1) Jo.

Pasal 55 KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-Saksi** sebagai berikut :

1. Saksi **PAKHROZI Als. BEJO Bin TOYO WIYONO** : di sidang Pengadilan memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor Suzuki Satria FU dengan nomor polisi BM 6859 UC warna hitam milik saksi pada hari jumat tanggal 16 Desember 2016 sekira pukul 23.00 wib di parkiran belakang pentas keyboard Desa Puo Raya Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi karena saksi berada di depan pentas keyboard dan posisi sepeda motor milik saksi diparkir di belakang pentas keyboard sehingga saksi tidak dapat melihatnya.
 - Bahwa sepeda motor milik saksi pada saat di parkir di belakang pentas keyboard dalam keadaan terkunci stang dan saksi tidak ada memasang kunci ganda.
 - Bahwa saksi mengetahui sepeda motornya hilang ketika saksi akan mengambil sepeda motornya di belakang pentas keyboard karena saksi selesai menonton acara keyboard dan ingin pulang ke rumah, tetapi saksi sudah tidak menemukan sepeda motornya tidak berada di tempat parkir tersebut.
 - Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin atau tanpa sepengetahuan saksi ketika terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi.
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi yaitu sepeda motor Suzuki Satria FU dengan nomor polisi BM 6859 UC warna hitam yang diambil oleh terdakwa yang ditaksir senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
 - Bahwa sepeda motor tersebut tidak berhasil dijual oleh terdakwa karena di tengah perjalanan, terdakwa dicegat oleh saksi JANİYANTO Als. ANTO ketika ingin membawa sepeda motor tersebut ke Tandun untuk dijual.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan.

Putusan Nomor: 59/Pid.B/2017/PN Prp

Halaman 8 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **JANIYANTO Als. ANTO** : di sidang Pengadilan memberikan keterangan di bawah

sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan kakak dari saksi PAKHROZI Als. BEJO yang mana sepeda motor motor Suzuki Satria FU dengan nomor polisi BM 6859 UC warna hitam yang diambil oleh terdakwa merupakan milik saksi PAKHROZI Als. BEJO.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika diberitahu oleh orang tua saksi, kemudian keesokan harinya ketika saksi sedang duduk-duduk di depan rumahnya, saksi melihat terdakwa lewat mengendarai sepeda motor milik saksi PAKHROZI Als. BEJO, lalu saksi bersama saksi ZULHERY mengejar dan menahan terdakwa.
- Bahwa saksi mencegat terdakwa karena saksi merasa curiga dan mengenal sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, dimana saksi mengenal sepeda motor milik saksi PAKHROZI Als. BEJO dari merek, warna dan memiliki jari-jari resing warna kuning.
- Bahwa setelah saksi memeriksa sepeda motor yang digunakan terdakwatersebut dan mencocokkan dengan STNK milik saksi PAKHROZI Als. BEJO, saksi langsung mengamankan terdakwabeserta barang bukti ke pihak kepolisian.
- Bahwa ketika saksi mengamankan sepeda motor tersebut dalam keadaan hidup dan tidak ada kunci kontaknya, dimana cara terdakwa mematikan motor tersebut yaitu dengan memasukkan gigi dan melepaskan koplingnya sehingga motor tersebut mati dengan sendirinya.
- Bahwa saksi baru mengetahui saksi MASLURI Als. BAGOL bersama saksi ARIANTONI Als. ARI yang membantu terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik saksi PAKHROZI Als. BEJO setelah terdakwa diinterogasi oleh saksi dan pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan.

3. Saksi **SIDIK IRAWAN Als. SIDIK** : di sidang Pengadilan memberikan keterangan di bawah

sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor Suzuki Satria FU dengan nomor polisi BM 6859 UC warna hitam milik saksi PAKHROZI Als. BEJO pada hari jumat tanggal 16 Desember 2016 sekira pukul 23.00 wib di parkiran belakang pentas keyboard Desa Puo Raya Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu, dimana pada saat kejadian tersebut saksi sedang bersama saksi PAKHROZI Als. BEJO menonton acara pentas keyboard.

Putusan Nomor: 59/Pid.B/2017/PN Prp

Halaman 9 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi PAKHROZI Als. BEJO memarkirkan sepeda motornya di belakang panggung keyboard, lalu saksi bersama saksi PAKHROZI Als. BEJO ke depan panggung keyboard yang jaraknya sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter tetapi terhalang oleh panggung sehingga saksi tidak dapat melihat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa sepeda motor milik saksi PAKHROZI Als. BEJO pada saat diparkir di belakang pentas keyboard dalam keadaan terkunci stang dan saksi PAKHROZI Als. BEJO tidak ada memasang kunci ganda.
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut hilang ketika saksi bersama saksi PAKHROZI Als. BEJO akan mengambil sepeda motor tersebut di belakang pentas keyboard karena sudah selesai menonton acara keyboard dan ingin pulang ke rumah, tetapi saksi sudah tidak menemukan sepeda motor tersebut dan tidak berada di tempat parkir.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan.

4. Saksi **ZULHERY Als.ZUL Bin YUSUF** : di sidang Pengadilan memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor Suzuki Satria FU dengan nomor polisi BM 6859 UC warna hitam milik saksi PAKHROZI Als. BEJO pada hari jumat tanggal 16 Desember 2016 sekira pukul 23.00 wib di parkir belakang pentas keyboard Desa Puo Raya Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu, dimana saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi PAKHROZI Als. BEJO karena saksi merupakan kakak ipar saksi PAKHROZI Als. BEJO.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di rumahnya dan pada saat itu saksi sedang tidur, lalu saksi datang ke rumah saksi PAKHROZI Als. BEJO.
- Bahwa saksi diberitahukan oleh saksi JANIYANTO bahwa ada sepeda motor yang lewat di depan rumah saksi JANIYANTO mirip dengan sepeda motor saksi PAKHROZI Als. BEJO yang hilang sehingga saksi langsung ke rumah saksi JANIYANTO dan pada saat itu terdakwa sudah diamankan oleh saksi JANIYANTO beserta barang bukti.
- Bahwa setelah saksi memeriksa sepeda motor yang digunakan terdakwa tersebut dan mencocokkan dengan STNK milik saksi PAKHROZI Als. BEJO, saksi langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke pihak kepolisian.
- Bahwa saksi baru mengetahui saksi MASLURI Als. BAGOL bersama saksi ARIANTONI Als. ARI yang membantu terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik saksi PAKHROZI Als. BEJO setelah terdakwa diinterogasi oleh saksi dan pihak kepolisian.

Putusan Nomor: 59/Pid.B/2017/PN Prp

Halaman 10 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan.

5. Saksi **MANSUR SEMBIRING** : di sidang Pengadilan memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pencurian sepeda motor Suzuki Satria FU dengan nomor polisi BM 6859 UC warna hitam milik saksi PAKHROZI Als. BEJO pada hari jumat tanggal 16 Desember 2016 sekira pukul 23.00 wib di parkir belakang pentas keyboard Desa Pulo Raya Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu, dimana Terdakwa bersama saksi ARIANTONI Als. ARI yang membantu atau mengantar saksi untuk melakukan atau mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam tanpa nopol yang digunakan untuk mengantar saksi MANSUR SEMBIRING ke acara keyboard tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa saksi MANSUR SEMBIRING yang mempunyai ide atau rencana untuk mengambil sepeda motor tersebut dan saksi yang mengajak Terdakwa dan saksi ARIANTONI Als. ARI untuk di antar ke acara keyboard tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengetahui tujuan saksi ke acara keyboard tersebut untuk mencuri sepeda motor.
- Bahwa ketika sampai di acara keyboard tersebut, hanya saksi sendiri yang berjalan ke belakang panggung keyboard untuk mengambil sepeda motor sedangkan Terdakwa dan saksi ARIANTONI Als. ARI sedang menonton di depan panggung keyboard.
- Bahwa Terdakwa dan saksi ARIANTONI Als. ARI datang menemui saksi di Desa Bencah Kesuma karena sudah berhasil mengambil sepeda motor tersebut setelah dihubungi oleh terdakwa melalui telepon.
- Bahwa saksi berangkat ke daerah Tandun untuk menjual sepeda motor tersebut adalah saksi sendiri, sedangkan Terdakwa dan saksi ARIANTONI Als. ARI masing-masing berada di rumahnya.
- Bahwa Terdakwa bersama saksi ARIANTONI Als. ARI masing-masing ditangkap di rumahnya setelah saksi ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Tandun.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan.

6. Saksi **ARIANTONI Als. ARI** : di sidang Pengadilan memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan Nomor: 59/Pid.B/2017/PN Prp

Halaman 11 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian sepeda motor Suzuki Satria FU dengan nomor polisi BM 6859 UC warna hitam milik saksi PAKHROZI Als. BEJO pada hari jumat tanggal 16 Desember 2016 sekira pukul 23.00 wib di parkiran belakang pentas keyboard Desa Pulo Raya Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu, dimana saksi bersama Terdakwa MASLURI Als. BAGOL yang membantu atau mengantar saksi Mansur Sembiring untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam tanpa nopol yang digunakan untuk mengantar saksi MANSUR SEMBIRING ke acara keyboard tersebut adalah milik Terdakwa MASLURI Als. BAGOL.
- Bahwa saksi MANSUR SEMBIRING yang mempunyai ide atau rencana untuk mengambil sepeda motor tersebut dan saksi MANSUR SEMBIRING yang mengajaksaksi dan Terdakwa MASLURI Als. BAGOL untuk di antar ke acara keyboard tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui tujuan saksi MANSUR SEMBIRING ke acara keyboard tersebut untuk mencuri sepeda motor.
- Bahwa ketika sampai di acara keyboard tersebut, hanya saksi MANSUR SEMBIRING sendiri yang berjalan ke belakang panggung keyboard untuk mengambil sepeda motor sedangkan saksi dan Terdakwa MASLURI Als. BAGOL sedang menonton di depan panggung keyboard.
- Bahwa saksi dan Terdakwa MASLURI Als. BAGOL datang menemui saksi MANSUR SEMBIRING di Desa Bencah Kesuma karena sudah berhasil mengambil sepeda motor tersebut setelah dihubungi oleh saksi MANSUR SEMBIRING melalui telepon.
- Bahwa berangkat ke daerah Tandun untuk menjual sepeda motor tersebut adalah saksi MANSUR SEMBIRING sendiri, sedangkan saksi dan Terdakwa MASLURI Als. BAGOL masing-masing berada di rumahnya.
- Bahwa saksi bersama Terdakwa MASLURI Als. BAGOL masing-masing ditangkap di rumahnya setelah saksi MANSUR SEMBIRING ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Tandun.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar **Keterangan Terdakwa** sebagai berikut:

- Bahwa pencurian sepeda motor Suzuki Satria FU dengan nomor polisi BM 6859 UC warna hitam milik saksi PAKHROZI Als. BEJO pada hari jumat tanggal 16 Desember 2016 sekira

Putusan Nomor: 59/Pid.B/2017/PN Prp

Halaman 12 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 23.00 wib di parkir belakang pentas keyboard Desa Pulo Raya Kec. Tandun Kab.

Rokan Hulu, dimana yang melakukan atau mengambil sepeda motor tersebut adalah saksi MANSUR SEMBIRING sendiri.

- Bahwa peran Terdakwa bersama saksi ARIANTONI Als. ARI adalah mengantarkan saksi MANSUR SEMBIRING untuk sampai ke tempat acara keyboard tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam tanpa nopol milik Terdakwa.
- Bahwa saksi MANSUR SEMBIRING yang mempunyai ide atau rencana untuk mengambil sepeda motor tersebut dan saksi MANSUR SEMBIRING yang mengajak Terdakwa dan saksi ARIANTONI Als. ARI untuk di antar ke acara keyboard tersebut.
- Bahwa ketika sampai di acara keyboard tersebut, hanya saksi MANSUR SEMBIRING sendiri yang berjalan ke belakang panggung keyboard untuk mengambil sepeda motor sedangkan Terdakwa dan saksi ARIANTONI Als. ARI sedang menonton di depan panggung keyboard.
- Bahwa Terdakwa dan saksi ARIANTONI Als. ARI datang menemui saksi MANSUR SEMBIRING di Desa Bencah Kesuma karena sudah berhasil mengambil sepeda motor tersebut setelah dihubungi oleh saksi MANSUR SEMBIRING melalui telepon.
- Bahwa keesokan harinya pada saat saksi MANSUR SEMBIRING ingin menjual sepeda motor tersebut ke Tandun, saksi MANSUR SEMBIRING mengajak saksi LUKMAN HAKIM dengan alasan jalan-jalan ke daerah Tandun sedangkan saksi MASLURI Als. BAGOL dan saksi ARIANTONI Als. ARI masing-masing berada di rumahnya.
- Bahwa saksi MANSUR SEMBIRING dicegat dan ditahan oleh saksi JANİYANTO ketika lewat di depan rumah saksi JANİYANTO, sehingga saksi diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Tandun beserta barang bukti.
- Bahwa Terdakwa MASLURI Als. BAGOL bersama saksi ARIANTONI Als. ARI ditangkap di rumahnya setelah saksi MANSUR SEMBIRING ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Tandun.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan **Barang Bukti** yang disita secara sah, berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam Nopol BM 6859 UC (dengan plat nomor telah terlepas).
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam tanpa nopol.
- 1 (satu) buah plat nomor Polisi BM 6859 UC.

Putusan Nomor: 59/Pid.B/2017/PN Prp

Halaman 13 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci pas segitiga yang terbuat dari besi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh **Fakta Hukum** sebagai berikut :

- Bahwa terjadi pencurian sepeda motor Suzuki Satria FU dengan nomor polisi BM 6859 UC warna hitam milik saksi PAKHROZI Als. BEJO pada hari jumat tanggal 16 Desember 2016 sekira pukul 23.00 wib di parkir belakang pentas keyboard Desa Pulo Raya Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa sepeda motor Suzuki Satria FU dengan nomor polisi BM 6859 UC warna hitam yang diambil oleh terdakwa merupakan milik saksi PAKHROZI Als. BEJO.
- Bahwa saksi MASLURI Als. BAGOL bersama saksi ARIANTONI Als. ARI yang membantu terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik saksi PAKHROZI Als. BEJO setelah terdakwa diinterogasi oleh saksi dan pihak kepolisian.
- Bahwa Terdakwa yang mempunyai ide atau rencana untuk mengambil sepeda motor tersebut dan terdakwa yang mengajaksaksi dan saksi ARIANTONI Als. ARI untuk di antar ke acara keyboard tersebut.
- Bahwa saksi MASLURI Als. BAGOL dan saksi ARIANTONI Als. ARI datang menemui Terdakwa di Desa Bencah Kesuma karena sudah berhasil mengambil sepeda motor tersebut setelah dihubungi oleh Terdakwa melalui telepon.
- Bahwa sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam tanpa nopol yang digunakan untuk mengantar Terdakwa ke acara keyboard tersebut adalah milik saksi MASLURI Als. BAGOL.
- Bahwa keesokan harinya pada saat Terdakwa ingin menjual sepeda motor tersebut ke Tandun, Terdakwa mengajak saksi LUKMAN HAKIM dengan alasan jalan-jalan ke daerah Tandun sedangkan saksi MASLURI Als. BAGOL dan saksi ARIANTONI Als. ARI masing-masing berada di rumahnya.
- Bahwa Terdakwa dicegat dan ditahan oleh saksi JANİYANTO ketika lewat di depan rumah saksi JANİYANTO, sehingga saksi diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Tandun beserta barang bukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini atas surat dakwaan Penuntut Umum yang bersifat ALTERNATIF SUBSIDAIRITAS, yaitu :

Putusan Nomor: 59/Pid.B/2017/PN Prp

Halaman 14 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama :

Primair : melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Subsida : melanggar Pasal 362 KUHPidana;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 480 ayat (1) jo Pasal 55 KUHPidana

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif Subsida maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang bersifat subiditas terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara **alternatif subiditas**, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Pertama Primair terlebih dahulu yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dimana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "**Barang Siapa**"
2. Unsur "**Mengambil Suatu Barang**"
3. Unsur "**Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain**"
4. Unsur "**Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum**"
5. Unsur "**Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu**"

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim atas unsur-unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah setiap orang ataupun sekelompok orang yang kepadanya dituduhkan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang setelah ditanya dan diperiksa identitasnya menerangkan bernama MASLURI Als BAGOL Bin TARMAT sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan kepada Terdakwa tersebut telah dituduhkan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian tersebut diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil sesuatu barang" adalah suatu tindakan yang memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula. Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi-saksi, petunjuk,

Putusan Nomor: 59/Pid.B/2017/PN Prp

Halaman 15 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti, maka daripadanya telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa bersama-sama dengan saksi ARIANTONI Als. ARI Bin MISRAN (Alm) dan saksi MANSUR SEMBIRING berangkat ke simpang Desa Lima makan nasi uduk dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam tanpa nomor polisi milik Terdakwa MASLURI Als. BAGOL Bin TARMAT lalu saksi MANSUR SEMBIRING mengajak saksi ARIANTONI Als. ARI Bin MISRAN (Alm) dan Terdakwa MASLURI Als. BAGOL Bin TARMAT untuk menonton keyboard di Desa Pulo Raya Kecamatan Tandun dan juga mengajak mengambil sepeda motor di tempat tersebut. Sesampainya di acara keyboard tersebut, saksi ARIANTONI Als. ARI Bin MISRAN (Alm) dan Terdakwa MASLURI Als. BAGOL Bin TARMAT tinggal di tempat parkirannya sedangkan saksi MANSUR SEMBIRING berjalan ke arah belakang pentas keyboard dan melihat sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 warna hitam dengan nomor polisi BM 6859 UC milik saksi PAKHROZI Als. BEJO, kemudian saksi MANSUR SEMBIRING mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dapat dilihat tindakan aktif dari Terdakwa dalam mengambil sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 warna hitam dengan nomor polisi BM 6859 UC milik Saudara PAKHROZI Als BEJO dan membawa sepeda motor tersebut dari belakang panggung keyboard, dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah untuk mengetahui siapa pemilik dari barang yang dipindahkan tersebut, apakah milik Terdakwa atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 sekitar pukul 23.00 Wib telah mengambil sebuah sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 warna hitam dengan nomor polisi BM 6859 UC di belakang pentas keyboard di desa Pulo Raya Kec. Tandun dengan menggunakan kunci T yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa sepeda motor merk Suzuki Satria FU dengan nomor polisi BM 6859 UC tersebut adalah milik saksi PAKHROZI Als BEJO, dan barang tersebut bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian tersebut diatas maka sesungguhnya sepeda motor merk Suzuki Satria FU dengan nomor polisi BM 6859 UC tersebut bukan milik

Putusan Nomor: 59/Pid.B/2017/PN Prp

Halaman 16 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, akan tetapi milik saksi PAKHROZI Als BEJO, dengan demikian unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa adapun maksud dari unsur ini adalah untuk mengetahui apakah Terdakwa mengambil sesuatu barang tersebut dengan tujuan untuk dimiliki dan apakah pemilikan tersebut sesuai dengan hukum atau melawan hukum;

Menimbang, pengertian "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dalam pasal ini artinya bahwa, memiliki berarti seseorang atau beberapa orang bertindak atas suatu barang seolah-olah barang itu miliknya sendiri sedangkan melawan hukum berarti tanpa seijin pemiliknya atau bertentangan dengan norma hukum atau kepatutan yang hidup di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas diketahui bahwa Terdakwa mengantarkan saksi MANSUR SEMBIRING untuk mengambil sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 dengan Nopol BM 6859 UC warna Hitam milik saksi PAKHROZI Als BEJO bersama dengan saksi Ariantoni dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa bersama dengan saksi Ariantoni dan saksi Mansur Sembiring tidak ada meminta ijin ataupun persetujuan dari saksi PAKHROZI Als BEJO untuk mengambil sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 dengan Nopol BM 6859 UC warna Hitam milik saksi PAKHROZI Als BEJO tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas diketahui bahwa Terdakwa bukan pemilik dari sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 dengan Nopol BM 6859 UC warna Hitam yang diambil oleh saksi Mansur Sembiring dari belakang panggung keyboard di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun, sedangkan Terdakwa membantu saksi Mansur Sembiring mengambil sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 tersebut tidak ada meminta ijin ataupun dengan sepengetahuan saksi PAKHROZI Als BEJO, sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa saksi Mansur Sembiring tersebut hendak mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa ijin, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah tanpa ijin mengambil sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 milik saksi PAKHROZI Als BEJO, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih dengan Bersekutu.

Putusan Nomor: 59/Pid.B/2017/PN Prp

Halaman 17 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah untuk memperlihatkan adanya kerjasama antara dua orang atau lebih pelaku dalam melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa mengambil sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 milik saksi PAKHROZI Als BEJO dengan cara Terdakwa bersama-sama dengan saksi ARIANTONI Als. ARI Bin MISRAN (Alm) dan saksi MANSUR SEMBIRING berangkat ke simpang Desa Lima makan nasi uduk dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam tanpa nomor polisi milik Terdakwa lalu saksi MANSUR SEMBIRING mengajak saksi ARIANTONI Als. ARI Bin MISRAN (Alm) dan Terdakwa untuk menonton keyboard di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun dan juga mengajak mengambil sepeda motor di tempat tersebut. Sesampainya di acara keyboard tersebut, saksi ARIANTONI Als. ARI Bin MISRAN (Alm) dan Terdakwa tinggal di tempat parkir motornya sedangkan saksi MANSUR SEMBIRING berjalan ke arah belakang pentas keyboard dan melihat sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 warna hitam dengan nomor polisi BM 6859 UC milik saksi PAKHROZI Als. BEJO, kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan sebelumnya, lalu saksi MANSUR SEMBIRING membawa sepeda motor tersebut ke Desa Bencah Kesuma. Setelah itu, saksi MANSUR SEMBIRING menelpon ARIANTONI Als. ARI Bin MISRAN (Alm) dan mengatakan "**saya udah pulang bawa Honda**" kemudian saksi ARIANTONI Als. ARI Bin MISRAN (Alm) dan Terdakwa menyusul saksi MANSUR SEMBIRING ke Desa Bencah Kesuma dimana saksi MANSUR SEMBIRING menyimpan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian-uraian tersebut diatas dapat dilihat bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang, dengan demikian maka unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut, Penuntut Umum juga menjuncto-kan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana tersebut dengan pasal 56 KUHPidana, yang berbunyi sebagai berikut :

Dipidana sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan :

1. Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan itu dilakukan;
2. Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pasal 56 KUHPidana tersebut, disyaratkan dalam melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 1 (satu) orang dimana yang lainnya memberikan bantuan, baik bantuan tersebut berupa informasi, sarana ataupun fasilitas dan bantuan tersebut harus disadari bahwa diberikan untuk mempermudah melakukan tindak pidana;

Putusan Nomor: 59/Pid.B/2017/PN Prp

Halaman 18 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa bersama dengan saksi Ariantoni mengantarkan saksi Mansur Sembiring ke tempat diadakannya hiburan keyboard di desa Puo Raya, Kec. Tandun dengan menggunakan sepeda motor Suzuki smash milik Terdakwa, dan Terdakwa bersama dengan saksi Ariantoni tersebut mengetahui apa tujuan saksi Mansur Sembiring tersebut ke lokasi tersebut, yaitu untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa ijin, oleh karenanya dengan memperhatikan fakta tersebut, bahwa Terdakwa telah dengan sadar mengantarkan saksi Mansur Sembiring ke lokasi yang dimaksudkan oleh saksi Mansur Sembiring untuk melakukan suatu tindak pidana, maka hal tersebut dapat dikatakan telah memberikan bantuan, dengan demikian Pasal 56 KUHPidana dalam delik tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan **Pertama Primair** Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**membantu melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" yang diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana jo Pasal 56 KUHPidana;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut oleh karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dihadapan hukum dan oleh karena itu Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Putusan Nomor: 59/Pid.B/2017/PN Prp

Halaman 19 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, dan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam, Nopol BM 6859 UC (dengan plat nomor yang terpisah).
- 1 (satu) Buah plat nomor Polisi BM 6859 UC.
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam tanpa Nopol.
- 1 (satu) Buah kunci pas segitiga yang terbuat dari besi.

Oleh karena dalam perbuatan tersebut diketahui dilakukan tidak sendiri oleh Terdakwa, dan rekan Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut juga telah berjalan perkaranya, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Mansur Sembiring Als. Sembiring;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal, sedangkan Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo 56 KUHP, Pasal 193 Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MANSUR SEMBIRING Als SEMBIRING Bin SUKIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membantu Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**.

Putusan Nomor: 59/Pid.B/2017/PN Prp

Halaman 20 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam Tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam, Nopol BM 6859 UC (dengan plat nomor yang terpisah).
 - 1 (satu) Buah plat nomor Polisi BM 6859 UC.
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam tanpa Nopol.
 - 1 (satu) Buah kunci pas segitiga yang terbuat dari besi.

Masing-masing dipergunakan dalam perkara an. Mamsur Sembiring Als Sembiring.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (Dua Ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari **SENIN** tanggal **3 APRIL 2017** oleh kami **ADHIKA BUDI PRASETYO, SH.,MBA.,MH** selaku Hakim Ketua, **A. M. F.SIMARMATA, SH** dan **ELLEN YOLANDA SINAGA, SH., MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **tanggal 4 APRIL 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ADRIAN SAHERWAN, SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan dihadiri pula oleh **RAHMAT HIDAYAT, SH** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ADIL. M. F. SIMARMATA, SH

ADHIKA BUDI PRASETYO, SH.MBA.MH

ELLEN YOLANDA SINAGA, SH. MH

Panitera Pengganti,

ADRIAN SAHERWAN, SH

Putusan Nomor: 59/Pid.B/2017/PN Prp

Halaman 21 dari 21 halaman